

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP RUSAKNYA BARANG KIRIMAN SECARA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hafizurahman Triadie
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Buying and selling is an activity carried out by two or more people to produce a mutual agreement, but there is often a sale and purchase which causes various problems. The existence of buying and selling with object agreements contain hidden defects. The situation is actually known consciously by the seller, but did not inform the buyer about it, so the buyer feels disadvantaged. Such events occur because of bad intentions or dishonest attitudes about information and the condition of an item. As a result of dishonest acts, the interests of one party have been violated. The problem raised in this paper is what the legal consequences are for parties who do not have good intentions in the buying and selling process and what are the factors causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process.

This type of research is normative juridical research, library research with the problem approach used in

writing this thesis is the statute approach.

The results showed that with the enactment of legislation governing the buying and selling process of parties who do not have good intentions will cause legal consequences, namely the agreement becomes invalid and null and void and compensates for damages. But the reality on the ground, that the replacement of losses can be done if the parties agree. The factor causing the parties to set aside good faith in the buying and selling process is the lack of careful buyer or consumer to look for more detailed information related to the items they want to buy. While the seller or business actor, because of the opportunity to have bad intentions, in addition to that because of dishonesty.

Keywords: *Legal Consequences, Not in Good Intention, Buying and Selling.*

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menghasilkan kesepakatan bersama, namun sering kali terjadi jual beli yang menimbulkan berbagai

persoalan. Adanya jual beli dengan objek perjanjian mengandung cacat tersembunyi. Keadaan tersebut sebenarnya diketahui secara sadar oleh penjual, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada

pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Peristiwa demikian terjadi karena adanya itikad tidak baik atau sikap tidak jujur mengenai informasi dan kondisi suatu barang. Akibat perbuatan tidak jujur itu, kepentingan salah satu pihak telah dilanggar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apa akibat hukum terhadap pihak yang tidak beritikad baik dalam proses jual beli dan apa faktor penyebab para pihak mengesampingkan itikad baik dalam proses jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur

terkait dengan proses jual beli terhadap pihak yang tidak beritikad baik akan menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian menjadi tidak sah dan batal demi hukum serta mengganti kerugian. Namun kenyataan dilapangan, bahwa penggantian kerugian dapat dilakukan apabila para pihak memperjanjikannya. Faktor penyebab para pihak mengesampingkan itikad baik dalam proses jual beli yaitu kurangnya ketelitian pembeli atau konsumen untuk mencari informasi secara lebih detail terkait barang yang ingin mereka beli. Sedangkan penjual atau pelaku usaha, karena adanya peluang untuk beritikad buruk selain itu karena ketidakjujurannya.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Tidak Beritikad Baik, Jual Beli.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia jasa pengiriman barang dilayani oleh sekitar 3.400 perusahaan. Akan tetapi pangsa pasar mayoritas jasa ini dikuasai oleh 3 (tiga) pemain utama yaitu PT. Pos Indonesia (Persero), Tiki dan Tiki JNE. Pada tahun 2013, pangsa pasar PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar 27%, pangsa pasar Tiki sebesar 34%, sedangkan pangsa pasar Tiki JNE sebesar 17%. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga perusahaan pengiriman barang ini adalah termasuk layanan

yang memiliki konsumen paling diminati di Indonesia.

Perkembangan teknologi dengan pesat di Negara Indonesia membawa juga dampak positif dibidang jual beli barang dan jasa, pada zaman teknologi seperti sekarang teknologi hampir tidak bisa dipisahkan dikalangan masyarakat dalam kebutuhan sehari – hari terlebih lagi dalam bidang perdagangan, jasa dan lain-lain yang di sebut dengan transaksi jasa beli *Online*.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen terdapat atau terkandung sejumlah asas,

perlindungan konsumen ini diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah yang bertumpu pada lima asas seperti yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

1. Asas manfaat, dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam perkembangannya Undang – undang Perlindungan konsumen mempunyai segi positive dan Negative yakni:

Segi Positive

1. Dengan adanya Undang-Undang ini maka hubungan hukum dan masalah - masalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dapat ditanggulangi.
2. Kedudukan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa adalah sama dihadapan hukum.

Segi Negatif

1. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundang - undangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
2. Kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk (pengusaha) jadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.

Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari hal-hal di atas maka penulis tertarik meneliti

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap rusaknya barang kiriman konsumen yang dibeli secara *online*?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha, terhadap rusaknya barang kiriman konsumen yang dibeli secara *online*?

KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian *E-commerce*

“*Electronic Commerce* atau yang di singkat dengan *E-Commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. Pengguna sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan *spectrum* kegiatan komersial.¹”

Segmentasi atau ruang lingkup *e-commerce* meliputi 4 sisi, yakni yang terdiri dari segmentasi bisnis ke bisnis (*business to business*), bisnis ke konsumen (*business to consumer*), konsumen ke bisnis (*customers to business*), serta konsumen ke konsumen (*consumers to consumers*).

Keuntungan *E-commerce* apabila dipergunakan dengan sebaik-baiknya mampu meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap transaksi *e-commerce* yang pada akhirnya sangat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Namun hal tersebut tak luput dari dampak negatif dikarenakan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merugikan baik dari pihak pelaku usaha dan juga konsumen.

B. Teori Hukum dan Teknologi

Suatu teori hukum tidak terlepas dari lingkungan zaman dimana teori tersebut lahir karena harus menjawab permasalahan hukum yang dihadapi atau mempermasalahakan suatu pendapat/pikiran tentang hukum yang dominan saat itu. Hukum terikat pada waktu, tempat, dan kultur jika ingin memenuhi fungsinya. Hukum merupakan ungkapan dari suatu pola kultur tertentu, gambaran manusia dan masyarakat.

Guna menindaklanjuti globalisasi serta kemajuan teknologi informasi yang menghendaki segala aktivitas manusia berlangsung dengan cepat, transparan, serta tanpa dibatasi oleh batas wilayah, maka pembaharuan hukum pidana sebagian dari kebijakan hukum pidana telah diupayakan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan praktisi hukum, akademisi maupun pemerintah melalui rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang masih terus diolah. “Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.²”

1 Abdul Halim Barkatullah, 2006, *Bisnis E-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal 10.

2 Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan,

C. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan diantara para pihak. Pihak kesatu memikul prestasi yang diikuti oleh kontrak prestasi dari pihak lain. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian, sementara perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. “Perikatan yang terdapat dalam bidang hukum diatas tersebut dapat dikemukakan contohnya seperti dalam bidang hukum kekayaan, modalnya perikatan jualbeli, sewa menyewa, wakif tanpa kuasa, pembayaran tanpa hutang, perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dan sebagainya.”³

Perikatan pada umumnya pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1312 KUHPerdara meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dan jenis-jenis perikatan.

D. Pengertian Pelaku Usaha

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴ Menurut Pasal 1 angka (3) Undang –

Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

E. Prinsip Prinsip Pelaku Usaha

Prinsip Ekonomi. Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. **Prinsip Kejujuran.** Kejujuran merupakan nilai mendasar yang dapat mendukung keberhasilan sebuah bisnis. **Prinsip Keadilan.** Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, baik internal maupun eksternal perusahaan perlu diperlakukan secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. **Prinsip Saling Menguntungkan.** Prinsip ini menuntut agar bisnis yang dijalankan dapat saling menguntungkan kedua belah pihak, dengan mengutamakan hakikat dan tujuan bisnis. **Prinsip Integritas Moral.** Prinsip menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis dapat menjaga nama baik perusahaan.

F. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugrah tuhan yang dibawa sejak lahir, sedangkan pengertian HAM menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) adalah hak yang melekat dengan

Jakarta, hal 20.

³ Djawahri Hejazziy, dkk, 2001, *Hukum Perikatan*, FHS UIN, Jakarta, hal 8.

⁴ Di akses dari

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Pada tanggal 27 maret 2020, Pukul 08.00

kemanusiaan kita sendiri, yang tanpa hak itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, bila itu sampai terjadi maka akan memberikan dampak terhadap manusia yang akan kehilangan martabatnya sebagai inti dari kemanusiaan.

G. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti perundang-undangan dan buku-buku literatur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Rusaknya Barang Kiriman Konsumen Yang Dibeli Secara *Online*

Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam Transaksi *E-commerce* yang paling mendasar adalah tentang informasi barang yang diperjual belikan karena para konsumen tidak

bisa melihat secara langsung barang tersebut maka para pelaku usaha seharusnya menjelaskan secara rinci mengenai barang yang akan diperjualbelikan baik mengenai kelebihan dan juga kekurangan barang tersebut, karena sesuai rumuhsan masalah yang terjadi dalam hal diterimanya barang yang rusak dalam proses pengirtiman hal tersebut termasuk dalam tanggung pelaku usaha.

Sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Dan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, Hal ini berlaku bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak merugikan konsumennya.

Prinsip tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 1365 BW yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain”. Mewajibkan pelaku usaha yang karena kesalahannya membuat kerugian

untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hal pasal ini terdapat unsur-unsur seperti adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kualitas antara kesalahan dan kerugian.

Suatu kewajiban untuk para pihak pelaku usaha untuk senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 7 huruf A dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam melakukan transaksi yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada 3 macam yaitu, tanggung jawab atas informasi, tanggung jawab atas produk dan tanggung jawab atas keamanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang informasi barang yang diperjual belikan pada Pasal 9 yang menyebutkan “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Hal ini meliputi tentang tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan, ganti rugi atas pencemaran dan ganti rugi atas kerugian konsumen. Jika dilihat dari penjelasan pasal diatas hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Pasal 9 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai informasi barang dan/atau jasa yang akan diperjual belikan.

Dalam hal ini seharusnya para pihak pelaku usaha sudah memberi

informasi secara rinci mengenai kualitas barang, kelebihan dan kekurangan barang yang akan diperjual belikan. Namun isu hukum yang terjadi dilapangan faktanya banyak pihak pelaku usaha yang menyebarkan iklan secara tidak benar yang menyebabkan kerugian bagi konsumen karena para pelaku usaha sudah pasti mengincar keuntungan yang besar dari hasil kegiatan bisnisnya, salah satu alasan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnis adalah dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak ada yang salah dengan konsep tersebut namun hal tersebutlah yang memicu terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen pada saat diterimanya barang tersebut, yang mengalami kerusakan.

Kerugian yang diderita oleh konsumen harus dipertanggung jawabkan dan menjadi beban pelaku usaha karena sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang dipejanjikan”. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka Pasal 49 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa “Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim

apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat.

Pelaku usaha juga harus menjalankan tanggung jawab atas konsumen yang merasa dirugikan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 tentang ganti rugi dan jika pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen maka pelaku usaha dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan keadilan ditempatkan kedudukan konsumen sebagaimana yang di atur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Dalam transaksi *E-commerce* pelaku usaha dapat dituntut jika produk yang ditransaksikan merupakan produk yang cacat dan merugikan konsumen. Hal tersebut bisa mengacu kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian dan konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak konsumen, kewajiban konsumen, hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. hal tersebut haruslah menjadi prinsip prinsip pelaku usaha dalam

menjalankan usahanya agar saling menguntungkan satu sama lain.

Gugatan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya tersebut dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan menggunakan cara mediasi, arbitrase, atau konsultasi, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, memanggil pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen lalu memutuskan atau menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen dan memberi sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 28 ini bahwa beban pembuktian suatu unsur “kesalahan” dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dapat memberikan konsekuensi hukum bahwa pelaku usaha yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya dapat terbebas dari tanggung jawab ganti rugi.

Pada Prakteknya transaksi *E-commerce* ini adalah tansaksi global yang tidak memiliki batas wilayah (*global*) dan untuk pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak berkedudukan di Indonesia (pelaku

usaha asing) tetapi melakukan usahanya didalam internet yang tak mengenal batas wilayah hukum manapun, dengan atau tanpa perjanjian kegiatan usaha secara tertulis antarnegara, kemudian telah melakukan transaksi dengan konsumen yang berkedudukan di Indonesia, maka dapat diinterpretasikan bahwa pelaku usaha tersebut sudah melakukan kegiatan usaha didalam wilayah hukum Republik Indonesia. Teori ini sejalan dengan asas hukum internasional tentang cara melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) *Algemeene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yaitu, “Cara perbuatan hukum ditinjau menurut peraturan perundang-undangan (hukum) Negara atau tempat, dimana perbuatan hukum itu dilakukan.” Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa. Dalam hal ini konsumen dapat menggugat pelaku usaha terhadap kerugian yang didapatnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan antusias masyarakat akan transaksi *E-commerce* di Indonesia, saat ini *E-commerce* sudah semakin berkembang karena kemajuan teknologi konsumen lebih mudah mengetahui informasi tentang pelaku usaha dalam bertransaksi, *virtual store* seperti *Lazada*, *Tokopedia*, *Shopee*, *Travoloka* dan lain sebagainya sudah mempermudah konsumen untuk melakukan *refund* jika ada ketidaksesuaian barang yang

diterima, barang yang tidak sesuai dan alasan-alasan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Cara melakukan *refund* pun tidaklah susah karena disetiap *virtual store* sudah menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan *refund*.

B. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Usaha, Terhadap Rusaknya Barang Kiriman Konsumen Yang Dibeli Secara Online

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah terbukti dan dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi konsumen maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 25, dan pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha terhadap kerugian yang diterima konsumen, ketentuan Pasal 62 memberlakukan dua aturan hukum yang berlaku sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan memberlakukan ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan

sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

C. Rumusan hukuman tambahan dalam pasal 63 ini ternyata mengikuti jenis hukuman tambahan dalam KUHP sebagai *lex generalis* dari jenis hukuman (sanksi) pidana dalam hukum positif. Hanya saja, dalam pasal ini diatur juga tentang perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen (d) dan percabutan ijin usaha (f). Apabila dihubungkan dengan uraian tentang sanksi administrasi dalam bab II sub bab 2, nampak bahwa, dua hukuman tambahan ini merupakan bagian dari beberapa jenis hukuman administratif. Sebagaimana dimaklumi, kedudukan hukuman tambahan (*accessoir*) pidana adalah mengikuti hukuman pokok. Dalam konteks ini, hukuman tambahan (pasal 63) mengikuti sanksi pidana pokok yang terdapat dalam pasal 62. hal ini berarti bahwa, apabila hakim hendak memberikan (sanksi) tambahan berupa penjabutan ijin usaha (sebagai jenis sanksi administratif), dari pelaku usaha atas suatu pelanggaran yang diperbuatnya, maka putusan itu menjadi satu dengan putusan penjatuhan hukuman (sanksi) pidana pokok. Oleh karena perkara pidana merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, maka penjatuhan hukuman baik sanksi pidana pokok maupun tambahan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Apabila hal ini terjadi maka akan timbul permasalahan

mendasar, yaitu : a. dasar legitimasi (kewenangan) Pengadilan Negeri menjatuhkan sanksi administratif b. pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan (perlawanan) dari pelaku usaha yang ijin usahanya dicabut. Berdasarkan sistem hukum administrasi, suatu kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, harus bersamaan dengan kewenangan mengawasi yang keduanya bersumber dari kewenangan mengeluarkan KTUN. Tidak dibenarkan, suatu sanksi dijatuhkan oleh pihak yang bukan pihak yang mengawasi dan pemberi keputusan karena hal ini menyangkut kewenangan yang selalu berdasarkan undang-undang atau peraturan lainnya. Setiap KTUN yang bisa dijadikan dasar sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik bukan dalam kapasitas sebagai putusan yudisial, sehingga meskipun ada putusan sanksi administratif yang dikeluarkan oleh hakim, namun karena dikeluarkan oleh bukan pejabat negara dalam rangka penggunaan wewenang administratif, putusan sanksi tersebut menjadi cacat hukum. Disamping itu, sebagaimana diketahui, sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda tujuan, sifat dan prosedur penegakannya. Perbedaan ini menunjukkan juga perbedaan lingkungan peradilan yang berkompetensi untuk mengadilinya. Sementara itu, setiap putusan hakim Pengadilan Negeri, tanpa memperhatikan jenis sanksi yang dijatuhkannya

tidak bisa dijadikan pangkal sengketa TUN karena : a. putusan hakim adalah tindakan dalam kapasitas sebagai lembaga mengadili (yudicial PN dan bukan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara) b. Telah tersedia saluran tertentu yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam hal para pihak tidak menerima putusan tersebut. Pada dasarnya hukum menghendaki keadilan, (*law wants justice*). Keadilan yang dikehendaki hukum harus mencakup nilai : persamaan (*equality*), hak asasi individu (*individual right*) kebenaran (*truth*), kepatutan (*fairness*), dan melindungi kepentingan masyarakat (*protection public interest*). Oleh karena itu, orde yang dikehendaki adalah orde (tatanan) yang mampu berperan : a. menjamin penegakan hukum sesuai dengan ketentuan proses beracara yang tertib (*ensuring due process*); b. menjamin tegaknya kepastian hukum (*ensuring certainly*); c. menjamin keseragaman penegakan hukum (*ensuring uniformity*), dan d. menjamin tegaknya prediksi penegakan hukum (*ensuring predictability*). Dalam konteks perlindungan konsumen, upaya normatif pembentuk undang-undang untuk menutupi semua peluang distorsi usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen merupakan upaya proporsional dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat, namun apabila pemberlakuan undang-undang itu ternyata menimbulkan potensi yang

melahirkan ketidakseimbangan baru dalam relasi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, dalam arti mematikan hak-hak untuk berusaha yang notebene dilindungi oleh UUD 1945 (vide pasal 27 ayat (2) jo pasal 33), maka dapat dikatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang perlindungan Konsumen telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas dan keabsahan transaksi elektronik dapat mengacu kepada hukum perikatan Pasal 1320 KUHPerdara serta kontrak elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah”. Hal tersebut sudah menjelaskan bagaimana legalitas atau keabsahan kontrak elektronik.
2. Tanggung jawab pelaku usaha adalah harus beritikad baik dan memberikan informasi yang benar mengenai barang/jasa yang akan diperjualbelikan sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 9 dan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai informasi barang dan/atau jasa yang akan diperjualbelikan. Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas konsumen yang merasa dirugikan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran-Saran

1. Konsumen harus lebih cermat dalam membuat kontrak elektronik dan memahami benar apa isi dari kontrak yang akan dibuat jika ingin melakukan transaksi, konsumen juga harus mengetahui dan mencari informasi terhadap siapa transaksi akan dilakukan. Dalam hal ini kehati-hatian dan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, 2006,
*Bisnis E-commerce Studi Sistem
Keamanan dan Hukum di
Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- 1 Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial
dalam Pembaharuan Hukum
Pidana Indonesia*, Djambatan,
Jakarta
- Djawahri Hejaziey, dkk, 2001,
Hukum Perikatan, FHS UIN,
Jakarta

Di akses dari

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, Pada tanggal 27 maret 2020, Pukul 08.00

ketelitian konsumen sangat penting karena dalam transaksi *E-commerce* pihak konsumenlah yang beresiko besar mendapat kerugian dan pemerintah harus mengatur secara khusus hukum mengenai legatilas transaksi *E-commerce*.

2. Para pelaku usaha harus memberikan informasi secara detail mengenai barang/jasa yang akan diperjualbelikan untuk mengurangi rasa ketidaksesuaian yang akan diterima oleh konsumen dan konsumen juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik akan lebih baik jika transaksi *online* dilakukan dengan alamat *web* atau *onlineshop* yang sudah terpercaya untuk mengurangi resiko yang akan diterima konsumen.